



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;

n

6. Tempat tinggal : Kabupaten Situbondo;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan Pidana penjara selama **1 (tahun) dan 6 (enam) bulan**, di kurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis bedung (golok)
  - Beberapa potongan rambut saksi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru
- 1 (satu) buah seprei warna ungu
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu
- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0175 / 010 / VIII / 2022 tanggal 30 Agustus 2022 dikeluarkan oleh KUA Kotaanyar Kabupaten Probolinggo.

Dikembalikan kepada Saksi korban

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya

*Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah masuk Desa Triwungan Kec. Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah sejak 30 Agustus 2022 dengan saksi korban, sebagaimana Kutipan buku nikah nomor : 0175 / 010 / VIII / 2022 tanggal 30 Agustus 2022. Berawal ketika terdakwa menemukan pesan mesra yang disembunyikan oleh saksi korban dalam WhatsApp bisnis yaitu antara saksi korban dengan seseorang yang diberi nama kontak YannPeddot timbul rasa sakit hati pada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB saat terdakwa berada di dapur terdakwa melihat bedung yang berada di bawah kursi bambu, terdakwa langsung mengambil bedung tersebut dan membawanya ke kamar karena emosi, kemudian mengayunkan bedung tersebut kearah kepala saksi korban hingga terjatuh. Dan kemudian terdakwa membacokkan bedung tersebut ke kaki saksi korban sebanyak tiga kali, kemudian membacokkan ke pinggang saksi korban, sehingga saksi korban menderita luka sobek terkena bacokan dan mengeluarkan darah;

Selanjutnya saksi korban berusaha menyelamatkan diri dan berlari meminta tolong sehingga warga sekitar ramai berdatangan;

Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1571.1/RSRZ/RM/VII/ 2024 tanggal 25 Juli 024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun Eka Pratiwi, dokter pada Rumah Sakit Rizania dalam kesimpulannya menerangkan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Arofa usia delapan belas tahun didapatkan luka robek pada dahi kiri dengan tepi rata 2 cm lebar 9 cm tulang kepala tampak luka robek pada celah jari satu dan dua kaki kanan dengan bentuk tidak rata dan tidak beraturan dengan kedalaman 5 cm lebar 15 cm dan luka robek dengan tepi tidak beraturan pada betis bawah kanan lebar 7 cm dan dalam 3 cm terdapat luka robek pada punggung dengan lebar 5 cm dan 2 cm dan didapatkan luka robek pada betis dengan lebar 5cm dan dalam 2 cm karena kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Arofah;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 09.30 Wib, bertempat dirumah saksi yaitu di Dusun Krajan, RT.006/RW.003, Desa Triwung, Kec. Kotaanyar, Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat terdakwa membacok saksi Arafah saksi tidak tahu secara langsung, saksi hanya dikasi tahu oleh tetangga saksi yang bernama Eko;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Arofa telah menikah secara sah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya ketika saksi sedang membantu saudara saksi untuk mempersiapkan hajatan pukul 07.00 Wib, kemudian pada pukul 10.00 Wib, saksi dijemput oleh saudara Eko dan memberitahu "sampean kok disini, itu anaknya ampean dibacok", kemudian saksi langsung pulang dan menangis, kemudian saksi melihat saksi Arofa di depan rumah saudara Sanjuri sedang tergeletak sambil menangis;
- Bahwa waktu di rumah sakit saksi melihat kondisi saksi Arofah ada luka di kakinya;
- Bahwa selain luka di kaki saksi juga melihat ada luka di kepala dan punggung saksi Arafah;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan saksi Arofah memang sering bertengkar;
- Bahwa setelah kejadian saksi Arofah tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan harus dirawat di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi korban**, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi yaitu di Dusun Krajan, RT.006/RW.003, Desa Triwung, Kec. Kotaanyar, Kab. Probolinggo;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah menikah secara sah sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor : 0175 / 010 / VIII / 2022 tanggal 30 Agustus 2022;

*Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa mengambil handphone dan membawanya ke ruang tengah lalu saksi mengikuti terdakwa dengan menggendong anaknya, kemudian saksi masuk ke kamar menyusui anaknya dan sempat tertidur, sekira pukul 09.30 WIB saat saksi dikamar, tiba-tiba terdakwa datang langsung mengayunkan bedung kearah saksi yang mengenai kepala saksi, kemudian terdakwa membacokkan bedung tersebut ke kaki saksi sebanyak tiga kali, kemudian membacokkan ke pinggang saksi, sehingga saksi menderita luka sobek terkena bacokan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa dari awal pernikahan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kekerasan terhadap saksi setelah Terdakwa melihat chat saksi dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau marah-maraha terhadap saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa marah-maraha kepada saksi adalah karena Terdakwa melihat di Hp saksi, bahwa saksi yang melakukan chat dengan orang lain;
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa dan berdamai dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi 3**, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Arofah;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 09.30 Wib, bertempat dirumah saksi Arofah yaitu di Dusun Krajan, RT.006/RW.003, Desa Triwung, Kec. Kotaanyar, Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arofah telah menikah secara sah sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor : 0175 / 010 / VIII / 2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pulang terus mengambil HP saksi korban katanya disitu saksi korban chat-chat an dengan siapa saksi tidak tahu, kemudian terdakwa marah dan membacok saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan terhadap saksi korban Arofah;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban belum bisa beraktifitas lagi karena harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi yang membawa korban ke rumah sakit;

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sering bertengkar tetapi yang ini lebih parah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi 4** yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Arofah;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 09.30 Wib, bertempat dirumah saksi Arofah yaitu di Dusun Krajan, RT.006/RW.003, Desa Triwung, Kec. Kotaanyar, Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arofah telah menikah secara sah sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor : 0175 / 010 / VIII / 2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya ketika saksi pulang dari Dusun Sekar, Desa Sumberanyar, Kec.Paiton untuk mengambil mobil yang saksi parkir di rumah saksi di Desa Triwungan dan pada saat saksi berada didepan rumah saksi sempat melihat ada ramai-ramai di halaman belakang, ketika berada dihalaman belakang saksi mendengar ada teriakan seketika itu saksi bergegas menuju ke belakang ternyata ada korban pembacokan dan korban sudah tergeletak;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada luka-luka pada korban yaitu di kaki korban berlumuran darah dan saksi mengambil kain untuk mengikat kepala korban untuk menutup lukanya setelah itu saksi membawa korban bersama dengan terdakwa ke rumah sakit Rizani;
- Bahwa Terdakwa membacok korban menggunakan bedung yang mengenai kepala, kaki dan badan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 1571.1/RSRZ/RM/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun Eka Pratiwi, dokter pada Rumah Sakit Rizani Paiton, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Arofa usia delapan belas tahun didapatkan luka robek pada dahi kiri dengan tepi rata 2 cm lebar 9 cm tulang kepala tampak luka robek pada celah jari satu dan dua kaki kanan dengan bentuk tidak rata dan tidak beraturan dengan kedalaman 5 cm lebar 15 cm dan luka robek dengan tepi tidak beraturan pada betis bawah kanan lebar 7 cm dan dalam 3 cm terdapat luka robek pada

*Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung dengan lebar 5 cm dan 2 cm dan didapatkan luka robek pada betis dengan lebar 5cm dan dalam 2 cm karena kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah pembacokan yang dilakukannya terhadap saksi Arofah;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 09.30 Wib, bertempat dirumah saksi Arofah yaitu di Dusun Krajan, RT.006/RW.003, Desa Triwung, Kec. Kotaanyar, Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arofah telah menikah secara sah sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor : 0175 / 010 / VIII / 2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arofah sering bertengkar karena Terdakwa melihat Hp istri dan disitu istri saya chattingan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan membacok istri hingga harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa cemburu istri Terdakwa chattingan mesra dengan orang lain yang disembunyikan oleh saksi korban dalam whatsapp nya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui istrinya whatsapp dengan orang lain yang Terdakwa lakukan adalah ketika Terdakwa melihat ada bedung yang berada dibawah kursi bamboo, karena emosi Terdakwa lalu datang ke kamar kemudian mengayunkan bedung kearah kepala korban hingga terjatuh;
- Bahwa bedung tersebut Terdkwa arahkan ke kaki dan pinggang korban sehingga korban menderita luka sobek;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis bedung (golok);
4. 1 (satu) buah seprei warna ungu;
5. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah;
7. Beberapa potongan rambut saksi;
8. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0175 / 010 / VIII / 2022 tanggal 30 Agustus 2022 dikeluarkan oleh KUA Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban, tepatnya di Desa Triwungan, Kec. Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor : 0175 / 010 / VIII / 2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa menemukan ada pesan mesra yang disembunyikan oleh saksi korban pada aplikasi WhatsApp yaitu antara saksi korban dengan seseorang, karena sakit hati dan cemburu pada saat di dapur terdakwa melihat bedung yang berada di bawah kursi bambu, terdakwa langsung mengambil bedung tersebut dan membawanya ke dalam kamar lalu mengayunkan bedung tersebut kearah kepala saksi korban hingga terjatuh. Kemudian terdakwa membacokkan bedung tersebut ke kaki saksi korban sebanyak tiga kali, kemudian membacokkan ke pinggang saksi korban, sehingga saksi korban menderita luka sobek terkena bacokan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1571.1/RSRZ/RM/VII/ 2024 tanggal 25 Juli 024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun Eka Pratiwi, dokter pada Rumah Sakit Rizania yang dalam kesimpulannya menerangkan: *"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Arofa usia delapan belas tahun didapatkan luka robek pada dahi kiri dengan tepi rata 2 cm lebar 9 cm tulang kepala tampak luka robek pada celah jari satu dan dua kaki kanan dengan bentuk tidak rata dan tidak beraturan dengan kedalaman 5 cm lebar 15 cm dan luka robek dengan tepi tidak beraturan pada betis bawah kanan lebar 7 cm dan dalam 3 cm terdapat luka robek pada punggung dengan lebar 5 cm dan 2 cm dan didapatkan luka robek pada betis dengan lebar 5cm dan dalam 2 cm karena kekerasan benda tajam"*;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban tidak bisa melakukan kegiatannya sehari-hari karena menjalani perawatan di Rumah Sakit;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik";
3. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga";
4. Unsur "Yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa tentang unsur "setiap orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas selengkapnya seperti dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya sehingga tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*). Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Subjek Hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan "*melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a*" adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Hal tersebut dilakukan misalnya dengan memukul, menendang, menyeret, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban, tepatnya di Desa Triwungan, Kec. Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Hal mana kejadiannya berawal ketika terdakwa menemukan ada pesan mesra yang disembunyikan oleh saksi korban pada aplikasi WhatsApp yaitu antara saksi korban dengan seseorang, karena sakit hati dan cemburu pada saat di dapur terdakwa melihat bedung yang berada di bawah kursi bambu, terdakwa langsung mengambil bedung tersebut dan membawanya ke dalam kamar lalu mengayunkan bedung tersebut kearah kepala saksi korban hingga terjatuh. Kemudian terdakwa membacokkan bedung tersebut ke kaki saksi korban sebanyak tiga kali, kemudian membacokkan ke pinggang saksi korban, sehingga saksi korban menderita luka sobek terkena bacokan dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1571.1/RSRZ/RM/VII/ 2024 tanggal 25 Juli 024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun Eka Pratiwi, dokter pada Rumah Sakit Rizania yang dalam kesimpulannya menerangkan: "*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Arofa usia delapan belas tahun didapatkan luka robek pada dahi kiri dengan tepi rata 2 cm lebar 9 cm tulang kepala tampak luka robek pada celah jari satu dan dua kaki kanan dengan bentuk tidak rata dan tidak beraturan dengan kedalaman 5 cm lebar 15 cm dan luka robek dengan tepi tidak beraturan pada betis bawah kanan lebar 7 cm dan dalam 3 cm terdapat luka robek pada punggung dengan lebar 5 cm dan 2 cm dan didapatkan luka robek pada betis dengan lebar 5cm dan dalam 2 cm karena kekerasan benda tajam*";

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud Lingkup rumah tangga meliputi; a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung pula dengan barang bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor : 0175 / 010 / VIII / 2022 tanggal 30 Agustus 2022, diketahui bahwa antara Terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah yang tinggal dalam satu rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "jatuh sakit" adalah kondisi fisik yang secara keseluruhan amat menurun karena seseorang menderita suatu penyakit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1571.1/RSRZ/RM/VIII

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tanggal 25 Juli 024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun Eka Pratiwi, dokter pada Rumah Sakit Rizania;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut setelah memperhatikan alat bukti dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa saksi korban hanya mengalami luka robek dan tidak ada fakta hukum yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami jatuh sakit atau luka berat sebagaimana ketentuan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa walaupun unsur "Yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" tidak terpenuhi, akan tetapi unsur tersebut merupakan unsur pemberat dalam penjatuhan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditentukan bahwa "*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim nantinya akan memilih salah satu pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa apakah berupa pidana penjara atau pidana denda berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa, maka Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) buah seprei warna ungu;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah;
6. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0175 / 010 / VIII / 2022 tanggal 30 Agustus 2022 dikeluarkan oleh KUA Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;

yang telah disita dari saksi korban, maka Dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis bedung (golok);

yang telah disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

8. Beberapa potongan rambut saksi;

yang telah disita dari saksi korban, namun untuk menghindari rasa trauma korban, maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

3. 1 (satu) buah seprei warna ungu;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah;
6. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0175 / 010 / VIII / 2022 tanggal 30 Agustus 2022 dikeluarkan oleh KUA Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;

Dikembalikan kepada saksi korban;

7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis bedung (golok);
8. Beberapa potongan rambut saksi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yulianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

ttd

**Hakim Ketua,**

ttd

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chahyan Uun Pryatna, S.H.  
ttd

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianingsih, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)